

KRITIK AKADEMIK TERHADAP KHI ANTARA KODIFIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL

Oleh

Vern Subagya¹, Erma Zahro Noor²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: ¹subagyavern@gmail.com, ²erma.unnar@gmail.com

Article History:

Received: 20-11-2025

Revised: 09-12-2025

Accepted: 23-12-2026

Keywords:

Compilation of Islamic Law,
Codification, Social
Dynamics, Academic
Criticism, Islamic Law
Reform

Abstract: *The Compilation of Islamic Law (KHI), established through Presidential Instruction No. 1 of 1991, is an effort to codify Islamic law in Indonesia, particularly in the areas of marriage, inheritance, and waqf. This article analyzes various academic critiques that have emerged against the KHI in the context of the dialectic between the need for legal codification and the social dynamics of Indonesian Muslim society. This study uses a normative-sociological approach by examining Islamic law literature, KHI documents, and various academic critiques that have developed. The results of the study show that the KHI faces several fundamental problems: its legal status is only a Presidential Instruction, its limitations in responding to contemporary social developments, and the tension between the classical fiqh approach and the need for legal reform. Critics also highlight aspects of gender justice, madhhab pluralism, and flexibility of interpretation. Nevertheless, the KHI continues to play a strategic role as a guide for religious courts and can serve as a basis for developing Islamic law that is more responsive to social dynamics*

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu produk hukum nasional Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Sejak ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI telah menjadi rujukan utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut hukum keluarga Islam, mencakup perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Keberadaan KHI tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan umat Islam Indonesia dalam mengaktualisasikan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara historis, perjuangan untuk mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Meskipun pada masa kolonial hukum Islam mengalami marginalisasi melalui teori receptie yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, namun umat Islam terus memperjuangkan eksistensi hukum

Islam. Pasca kemerdekaan, upaya ini terus berlanjut melalui berbagai perdebatan konstitusional, terutama dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pembentukan Peradilan Agama sebagai salah satu institusi peradilan yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia merupakan langkah penting dalam pelembagaan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengakuan terhadap hukum agama, termasuk hukum Islam, dalam mengatur perkawinan umat Islam. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam.

Kehadiran KHI merupakan respons terhadap kebutuhan akan unifikasi dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Sebelum KHI, hakim peradilan agama merujuk pada berbagai kitab fikih klasik dari mazhab yang berbeda-beda, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan agama di berbagai daerah. Seorang hakim mungkin merujuk pada kitab I'anah al-Thalibin, sementara hakim lain menggunakan Fath al-Mu'in atau Mughni al-Muhtaj. Perbedaan rujukan ini tidak hanya terjadi antar pengadilan, tetapi bahkan dapat terjadi dalam pengadilan yang sama.

KHI hadir dengan tujuan memberikan pedoman yang lebih seragam bagi hakim Peradilan Agama, meskipun tetap bersumber dari khazanah fikih Islam. Proses penyusunan KHI sendiri merupakan proyek ambisius yang melibatkan berbagai metode: penelitian literatur fikih klasik, wawancara dengan para ulama dan hakim Peradilan Agama, analisis yurisprudensi Peradilan Agama, serta serangkaian lokakarya dan seminar yang melibatkan para pakar hukum Islam dari berbagai kalangan. Tim penyusun KHI yang dibentuk pada tahun 1985 bekerja secara intensif selama beberapa tahun untuk menghasilkan kompilasi yang komprehensif.

Dalam perkembangannya, KHI yang terdiri dari 229 pasal yang terbagi dalam tiga buku (Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan) telah menjadi rujukan penting tidak hanya bagi praktisi hukum di Peradilan Agama, tetapi juga bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat Muslim Indonesia secara luas. KHI telah memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi disparitas putusan, dan meningkatkan profesionalisme hakim Peradilan Agama.

amun, setelah lebih dari tiga dekade implementasinya, KHI menghadapi berbagai kritik akademik yang substansial. Kritik-kritik ini muncul dari berbagai perspektif: mulai dari persoalan status hukum, metodologi penyusunan, relevansi dengan perkembangan sosial, hingga isu keadilan gender. Para akademisi, aktivis, dan pemikir hukum Islam mulai mempertanyakan relevansi dan kesesuaian KHI dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat kontemporer.

Dari perspektif status hukum, posisi KHI sebagai Instruksi Presiden (Inpres) menuai perdebatan tentang kekuatan mengikatnya. Inpres secara hierarkis merupakan peraturan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga dipertanyakan apakah KHI memiliki kekuatan mengikat yang memadai sebagai rujukan

hukum dalam Peradilan Agama. Beberapa kalangan mengusulkan agar KHI ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang, namun usulan ini juga menghadapi berbagai kendala baik politis maupun teknis yuridis.

Dari perspektif metodologis, KHI dikritik karena dominasi mazhab Syafi'i dalam substansinya, sementara Indonesia memiliki keragaman pemikiran hukum Islam yang tidak hanya terbatas pada satu mazhab. Kritik ini mengangkat pertanyaan tentang bagaimana merepresentasikan pluralisme pemikiran hukum Islam dalam sebuah kompilasi yang bertujuan untuk unifikasi. Selain itu, proses seleksi pendapat fikih yang dijadikan rujukan juga dipertanyakan, terutama terkait dengan seberapa jauh KHI mengakomodasi pemikiran-pemikiran kontemporer dan progresif dalam hukum Islam.

Kritik yang paling vokal dan konsisten datang dari perspektif keadilan gender. Berbagai pasal dalam KHI dinilai melanggar subordinasi perempuan, seperti ketentuan tentang poligami, wali nikah, kedudukan suami sebagai kepala keluarga, dan pembagian warisan. Gerakan feminis Muslim Indonesia secara aktif mengkritisi ketentuan-ketentuan ini dan bahkan menghasilkan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) pada tahun 2004 yang menawarkan paradigma alternatif dengan pendekatan kesetaraan gender yang lebih progresif.

Ketegangan antara kebutuhan akan kodifikasi hukum yang memberikan kepastian dengan tuntutan fleksibilitas untuk merespons dinamika sosial menjadi perdebatan yang terus aktual. Di satu sisi, kodifikasi diperlukan untuk memberikan standar yang jelas dan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Di sisi lain, masyarakat Muslim Indonesia terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuntut hukum untuk dapat beradaptasi dan merespons tantangan-tantangan baru.

Dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia kontemporer menampilkan berbagai fenomena yang tidak sepenuhnya terantisipasi oleh KHI. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik dan ekonomi, perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara-cara interaksi sosial termasuk dalam perkawinan, munculnya isu-isu baru seperti reproduksi berbantu, surrogate mother, perkawinan melalui media elektronik, dan berbagai isu kontemporer lainnya menuntut adanya respons hukum yang memadai.

Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik juga menghadapi tantangan dalam mengelola hubungan antara berbagai kelompok agama dan kepercayaan. Fenomena perkawinan beda agama, misalnya, menjadi salah satu isu yang tidak terakomodasi secara jelas dalam KHI namun terus terjadi dalam realitas sosial. Pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia merespons realitas pluralisme ini menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab.

Dalam konteks global, diskursus tentang pembaruan hukum Islam juga terus berkembang. Berbagai negara Muslim melakukan reformasi terhadap hukum keluarga Islam mereka dengan berbagai pendekatan dan tingkat progresivitas yang beragam. Maroko melakukan reformasi Mudawwanah pada tahun 2004 dengan mengintroduksi berbagai ketentuan progresif. Tunisia bahkan telah menghapus poligami sejak tahun 1956. Mesir, Yordania, Pakistan, dan negara-negara Muslim lainnya juga melakukan berbagai bentuk pembaruan hukum keluarga. Pengalaman-pengalaman ini memberikan pelajaran penting

tentang bagaimana kodifikasi hukum Islam dapat dilakukan dengan tetap responsif terhadap perkembangan zaman.

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: bagaimana KHI sebagai produk kodifikasi hukum Islam di Indonesia dapat merespons dinamika sosial kontemporer tanpa kehilangan legitimasi religius dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam? Apakah struktur dan substansi KHI saat ini masih memadai untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Muslim Indonesia di abad ke-21? Bagaimana menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diberikan oleh kodifikasi dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons perubahan sosial?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin urgen mengingat peran strategis KHI dalam kehidupan hukum umat Islam Indonesia. Setiap tahun, ratusan ribu kasus perkawinan, perceraian, dan kewarisan ditangani oleh Peradilan Agama dengan merujuk pada KHI. Implikasi praktis dari ketentuan-ketentuan dalam KHI sangat luas dan menyentuh kehidupan jutaan Muslim Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap KHI bukan hanya merupakan kepentingan akademis, tetapi juga kebutuhan praktis yang mendesak.

Dalam konteks inilah penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai kritik akademik terhadap KHI, khususnya dalam kaitannya dengan dialektika antara kodifikasi hukum dan dinamika sosial. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mendelegitimasi KHI atau menafikan kontribusi pentingnya dalam sistem hukum Indonesia, melainkan justru berusaha untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia ke depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan:

1. Apa saja kritik akademik yang mendasar terhadap KHI?
2. Bagaimana dialektika antara kodifikasi hukum dalam KHI dengan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia?
3. Bagaimana prospek pengembangan KHI di masa depan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kritik akademik terhadap KHI
2. Memahami relasi antara kodifikasi hukum dan dinamika sosial dalam konteks KHI
3. Merumuskan rekomendasi untuk pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Data primer berupa teks KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan kritis untuk memahami dimensi normatif dan sosiologis dari permasalahan yang dikaji.

LANDASAN TEORI

Kodifikasi Hukum Islam

Kodifikasi hukum merupakan proses penyusunan dan pembukuan hukum secara sistematis dalam bentuk tertulis. Dalam konteks hukum Islam, kodifikasi merupakan fenomena modern yang bermula pada abad ke-19 di negara-negara Muslim, terinspirasi dari

sistem hukum Eropa. Kodifikasi hukum Islam menghadapi tantangan tersendiri karena harus mempertimbangkan tradisi fikih yang dinamis dan beragam.

Sejarah Pembentukan KHI

KHI lahir dari proyek kompilasi yang dimulai pada tahun 1985 atas prakarsa Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama. Proses penyusunannya melibatkan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum melalui berbagai metode: penelitian kitab fikih, wawancara dengan ulama, analisis yurisprudensi peradilan agama, dan lokakarya nasional. Hasil kompilasi kemudian ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dinamika Sosial dan Hukum Islam

Dinamika sosial merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat. Hukum Islam, dengan prinsip masalah dan maqashid al-syariah, memiliki mekanisme untuk merespons perubahan sosial. Namun, ketika hukum dikodifikasi, muncul pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan fleksibilitas dalam kerangka yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik terhadap Status Hukum KHI

Salah satu kritik fundamental terhadap KHI adalah status hukumnya yang hanya berupa Instruksi Presiden (Inpres). Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Inpres bukan merupakan bentuk peraturan yang mengikat umum, melainkan hanya bersifat instruktif internal pemerintahan. Hal ini menimbulkan persoalan tentang kekuatan mengikat KHI.

Beberapa akademisi berpendapat bahwa KHI seharusnya diangkat menjadi Undang-Undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan legitimasi yang lebih tinggi. Namun, upaya legislasi KHI menghadapi berbagai kendala, baik politis maupun substansial. Di sisi lain, ada pandangan yang menganggap bahwa status Inpres justru memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk melakukan pembaruan tanpa melalui proses legislasi yang rumit.

Kritik Metodologis

Dari sisi metodologi penyusunan, KHI dikritik karena dianggap terlalu dominan merujuk pada mazhab Syafi'i, yang memang mayoritas dianut di Indonesia. Padahal, dalam realitas sosial, terdapat keragaman mazhab dan pemikiran hukum Islam. Kritik ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan akan unifikasi dengan pengakuan atas pluralisme pemikiran hukum Islam.

Selain itu, proses seleksi pendapat fikih yang dijadikan rujukan juga dipertanyakan. Beberapa kritikus menilai bahwa KHI kurang mengakomodasi pendapat-pendapat kontemporer dan cenderung konservatif dalam memilih pendapat fikih. Hal ini berimplikasi pada kemampuan KHI untuk merespons persoalan-persoalan modern yang tidak dibahas secara eksplisit dalam fikih klasik.

Kritik dari Perspektif Keadilan Gender

1 Landasan Teoretis Kritik Gender

Kritik yang paling vokal dan konsisten terhadap KHI datang dari perspektif keadilan gender. Kritik ini didasarkan pada paradigma bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, termasuk keadilan

gender. Para feminis Muslim berpendapat bahwa ketidakadilan gender dalam hukum Islam lebih merupakan produk interpretasi dan konstruksi sosial daripada ajaran Islam yang substansial.

Pendekatan feminis Islam menggunakan berbagai metodologi untuk mengkritik bias gender dalam hukum Islam, termasuk: pertama, pembacaan ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dengan perspektif gender; kedua, analisis historis-kontekstual untuk memahami bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dirumuskan dalam konteks patriarkal; ketiga, penggunaan prinsip maqashid al-syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan; keempat, studi komparatif dengan perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya.

2 Ketentuan tentang Poligami

Pasal 55-59 KHI mengatur tentang poligami dengan berbagai persyaratan dan prosedur. Pasal 55 ayat (1) menyatakan: "Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri." Ketentuan ini kemudian dilengkapi dengan berbagai syarat dalam Pasal 56 dan 57, seperti adanya persetujuan istri, jaminan kemampuan suami, dan izin Pengadilan Agama.

Meskipun KHI memperketat persyaratan poligami dibanding fikih klasik, namun eksistensi poligami itu sendiri dikritik keras sebagai bentuk subordinasi terhadap perempuan. Beberapa argumen yang dikemukakan:

Pertama, poligami mencerminkan asimetri relasi gender di mana laki-laki memiliki hak untuk beristri lebih dari satu sementara perempuan tidak memiliki hak serupa untuk bersuami lebih dari satu. Asimetri ini menunjukkan adanya privilege laki-laki yang tidak dimiliki perempuan.

Kedua, dalam praktiknya, syarat-syarat poligami yang ditetapkan KHI seringkali mudah untuk dimanipulasi. Syarat "adil" yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) sangat sulit untuk diukur secara objektif. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan poligami dikabulkan, meskipun dalam kenyataannya praktik poligami sering menimbulkan penderitaan psikologis dan ekonomi bagi istri.

Ketiga, ketentuan tentang "persetujuan istri" dalam Pasal 56 ayat (1) dalam praktiknya sering tidak mencerminkan persetujuan yang sesungguhnya (*genuine consent*). Istri berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam memberikan persetujuan karena berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis. Ancaman perceraian atau ditinggalkan tanpa nafkah sering membuat istri "terpaksa" memberikan persetujuan.

Keempat, dari perspektif maqashid al-syariah, poligami dalam konteks modern tidak lagi memenuhi tujuan-tujuan substantif syariat. Jika pada masa awal Islam poligami memiliki konteks sosial tertentu seperti perlindungan janda dan anak yatim, maka dalam konteks modern sudah terdapat mekanisme sosial dan negara untuk fungsi-fungsi tersebut.

Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) yang diprakarsai oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama pada tahun 2004 mengusulkan penghapusan poligami dengan argumen bahwa praktik poligami lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahah. Usulan ini tentu saja menuai kontroversi keras dari kelompok konservatif yang menganggap bahwa poligami adalah bagian dari syariat yang tidak dapat dihapuskan.

3 Ketentuan tentang Wali Nikah

Pasal 19 KHI menyatakan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal berikutnya tentang wali nasab, wali hakim, dan berbagai ketentuan terkait perwalian.

Ketentuan tentang wali nikah ini dikritik dari berbagai sudut:

Pertama, kewajiban wali bagi perempuan dewasa mencerminkan pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum yang sangat penting dalam kehidupannya sendiri, yaitu perkawinan. Hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi personal yang merupakan hak asasi setiap manusia dewasa yang cakap hukum.

Kedua, perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal wali nikah merupakan bentuk diskriminasi gender. Laki-laki tidak memerlukan wali dalam pernikahan, sementara perempuan memerlukan. Perbedaan perlakuan ini tidak memiliki justifikasi rasional yang kuat dalam konteks modern di mana perempuan memiliki pendidikan dan kemampuan yang setara dengan laki-laki.

Ketiga, dalam praktiknya, ketentuan wali nikah sering menimbulkan persoalan ketika wali enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya karena alasan-alasan yang tidak berdasarkan kemaslahatan perempuan tersebut. Meskipun KHI mengatur tentang wali hakim sebagai solusi ketika wali nasab menolak, namun proses ini sering panjang dan rumit, serta menimbulkan stigma sosial.

Keempat, dari perspektif komparatif, mazhab Hanafi membolehkan perempuan dewasa yang berakal sehat untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Pemilihan pendapat mazhab Syafi'i yang mewajibkan wali dikritik sebagai pilihan yang tidak menguntungkan perempuan.

Para kritikus mengusulkan agar ketentuan wali nikah diubah menjadi optional, di mana perempuan dewasa memiliki hak untuk memilih apakah ingin menggunakan wali atau tidak. Wali dalam konteks ini lebih sebagai pendamping dan pemberi nasihat, bukan sebagai penentu sahnyanya pernikahan.

4 Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga

Pasal 79 KHI menyatakan: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Ketentuan ini mencerminkan konsep kepemimpinan keluarga yang hierarkis dengan suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam keluarga.

Konsep ini dikritik karena beberapa alasan:

Pertama, konsep "suami sebagai kepala keluarga" mengandaikan adanya hierarki dalam relasi suami-istri yang menempatkan suami dalam posisi superior. Konsep ini bertentangan dengan prinsip kemitraan (partnership) dalam perkawinan di mana suami dan istri seharusnya menjadi mitra yang setara.

Kedua, penempatan istri sebagai "ibu rumah tangga" membatasi ruang gerak perempuan dan cenderung mengkonstruksi peran perempuan hanya dalam ranah domestik. Dalam realitas kontemporer, banyak perempuan yang bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, bahkan tidak jarang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Konstruksi peran berbasis gender ini tidak lagi sesuai dengan realitas sosial kontemporer.

Ketiga, konsep kepala keluarga sering digunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki dalam keluarga dan membatasi ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, konsep ini bahkan digunakan untuk melegitimasi kontrol berlebihan suami terhadap istri.

Para kritikus mengusulkan agar konsep kepemimpinan dalam keluarga diubah dari model hierarkis menjadi model kemitraan (syirkah) di mana suami dan istri merupakan mitra yang setara dengan tanggung jawab bersama dalam memimpin dan mengelola keluarga. Keputusan-keputusan penting dalam keluarga seharusnya diambil secara musyawarah dengan menghormati hak dan pendapat masing-masing pasangan.

5 Ketentuan tentang Kewarisan

Sistem kewarisan dalam KHI mengikuti ketentuan Al-Qur'an yang memberikan bagian berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip 2:1. Pasal 176 KHI menyatakan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

Ketentuan kewarisan ini menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam perdebatan tentang keadilan gender dalam hukum Islam. Terdapat dua kubu yang berbeda pendapat secara fundamental:

Kubu tekstualis berpendapat bahwa ketentuan kewarisan ini adalah nash qath'i (teks yang pasti) dari Al-Qur'an yang tidak dapat diubah atau diinterpretasikan ulang. Mereka berargumen bahwa ketentuan ini adalah bagian dari syariat yang bersifat eternal dan universal, berlaku untuk semua masa dan tempat. Mengubah ketentuan ini dianggap sebagai upaya mengubah syariat Allah.

Kubu kontekstualis berpendapat bahwa ketentuan kewarisan perlu dipahami dalam konteks sosio-historis saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Pada masa itu, laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar karena mereka wajib membayar mahar dan memberikan nafkah kepada keluarga, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Dalam konteks modern di mana perempuan juga berkontribusi secara ekonomi dan bahkan sering menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, maka pembagian warisan yang berbeda tidak lagi memiliki justifikasi rasional yang kuat.

Beberapa argumen yang dikemukakan oleh kubu kontekstualis:

Pertama, prinsip keadilan dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Keadilan tidak selalu berarti persamaan matematis, tetapi keadilan proporsional sesuai dengan konteks. Dalam konteks di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi lebih besar, pembagian 2:1 dapat dianggap adil. Namun dalam konteks di mana tanggung jawab ekonomi sudah lebih berimbang, maka pembagian yang berbeda perlu dipertimbangkan.

Kedua, terdapat precedent dalam sejarah Islam tentang fleksibilitas dalam penerapan hukum. Khalifah Umar bin Khatthab, misalnya, pernah menghentikan hukuman potong tangan bagi pencuri dalam situasi paceklik karena konteks yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dapat disesuaikan dengan konteks.

Ketiga, beberapa negara Muslim seperti Tunisia telah melakukan reformasi hukum kewarisan dengan memberikan hak yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.

Tunisia pada tahun 2018 bahkan mengusulkan kesetaraan penuh dalam kewarisan, meskipun usulan ini masih dalam perdebatan.

Kritik terhadap Responsivitas Sosial

KHI dikritik karena dianggap kurang responsif terhadap perkembangan sosial kontemporer. Beberapa isu yang belum terakomodasi dengan baik dalam KHI antara lain:

- a) **Hak-Hak Anak** Meskipun KHI mengatur tentang hadhanah (pengasuhan anak), namun pengaturannya dinilai belum sepenuhnya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.
- b) **Perkawinan Beda Agama** KHI tidak memberikan solusi yang jelas untuk fenomena perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat pluralistik Indonesia.
- c) **Harta Bersama dalam Perkawinan** Meskipun KHI mengakui konsep harta bersama, namun implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai persoalan interpretasi.
- d) **Isu-isu Kontemporer** Perkembangan teknologi dan perubahan sosial memunculkan isu-isu baru seperti pernikahan melalui media elektronik, surrogate mother, bayi tabung, dan sebagainya yang belum terakomodasi dalam KHI.

Dialektika Kodifikasi dan Dinamika Sosial

Ketegangan antara kodifikasi dan dinamika sosial merupakan isu sentral dalam kritik terhadap KHI. Kodifikasi hukum, di satu sisi, memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam praktik peradilan. Hakim memiliki rujukan yang jelas dan seragam, sehingga mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan prediktabilitas hukum.

Di sisi lain, kodifikasi berpotensi membuat hukum menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam merespons perubahan sosial. Hukum Islam yang pada dasarnya dinamis dan memiliki mekanisme ijtihad untuk merespons persoalan baru, menjadi terbatas ketika dikodifikasi dalam bentuk yang rigid.

Dialektika ini sebenarnya bukan persoalan yang unik bagi KHI, tetapi merupakan tantangan universal dalam setiap upaya kodifikasi hukum. Yang menjadi persoalan khusus dalam konteks KHI adalah bahwa hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang menekankan pada dinamika dan kontekstualisasi, sehingga ketegangan antara kodifikasi dan fleksibilitas menjadi lebih menantang.

Peran Hakim dalam Menjembatani Kodifikasi dan Dinamika Sosial

Dalam praktiknya, hakim Peradilan Agama memainkan peran krusial dalam menjembatani ketegangan antara teks KHI yang terkodifikasi dengan dinamika sosial. Melalui pertimbangan hukum dan yurisprudensi, hakim melakukan interpretasi yang kontekstual terhadap pasal-pasal KHI.

Beberapa putusan hakim menunjukkan kreativitas dalam menginterpretasikan KHI dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip-prinsip keadilan. Namun, ruang interpretasi ini juga menghadapi keterbatasan karena hakim tetap terikat pada teks hukum yang ada.

Upaya Pembaruan dan Counter Legal Draft

Kritik-kritik terhadap KHI memunculkan berbagai upaya pembaruan. Yang paling signifikan adalah munculnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004 yang diprakarsai oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama. CLD-KHI menawarkan paradigma baru dalam hukum keluarga Islam dengan menekankan pada:

1. Kesetaraan gender sebagai prinsip dasar

2. Perlindungan hak-hak perempuan dan anak
3. Penghapusan poligami
4. Pembagian waris yang lebih egaliter
5. Pengakuan terhadap perkawinan beda agama dengan syarat tertentu

Meskipun CLD-KHI tidak pernah disahkan dan menuai kontroversi, namun kehadirannya menunjukkan adanya dinamika pemikiran dan upaya untuk membuat hukum Islam lebih responsif terhadap kebutuhan kontemporer.

Perspektif Perbandingan: Kodifikasi Hukum Islam di Negara Lain

Untuk memahami persoalan KHI secara lebih komprehensif, perlu melihat pengalaman kodifikasi hukum Islam di negara-negara Muslim lainnya. Maroko, misalnya, melakukan reformasi Mudawwanah (kode hukum keluarga) pada tahun 2004 dengan mengintroduksi berbagai pembaruan progresif dalam hukum keluarga. Tunisia bahkan telah menghapus poligami sejak tahun 1956.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kodifikasi hukum Islam dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan responsivitas terhadap perubahan sosial melalui mekanisme review dan amandemen yang reguler, serta interpretasi yang progresif.

Analisis dan Diskusi

1 Dilema Modernitas dan Tradisi

KHI berada dalam persimpangan antara modernitas dan tradisi. Di satu sisi, KHI merupakan produk modernitas dengan pendekatan kodifikasi yang sistematis. Di sisi lain, substansinya banyak merujuk pada fikih klasik yang berkembang dalam konteks sosial yang berbeda.

Dilema ini mencerminkan pergumulan umat Islam Indonesia dalam menyikapi modernitas tanpa meninggalkan tradisi keagamaan. KHI berusaha menjembatani keduanya, namun seringkali posisi tengah ini justru membuat KHI tidak sepenuhnya memuaskan kedua kubu.

2 Pluralisme Hukum dan Unifikasi

Indonesia menganut sistem pluralisme hukum di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama hidup berdampingan. KHI merupakan upaya unifikasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Namun, unifikasi ini harus mempertimbangkan realitas pluralisme, baik pluralisme dalam pemikiran hukum Islam itu sendiri maupun pluralisme sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Pertanyaannya adalah: sejauh mana unifikasi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pengakuan terhadap keragaman? Apakah mungkin membuat hukum yang seragam namun tetap fleksibel?

3 Kodifikasi sebagai Living Law

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah melihat KHI bukan sebagai hukum yang statis, melainkan sebagai living law yang terus berkembang melalui interpretasi dan yurisprudensi. Dalam perspektif ini, teks KHI adalah kerangka dasar yang dapat diinterpretasikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Pendekatan ini memerlukan perubahan paradigma, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Hakim harus diberi ruang yang lebih luas untuk melakukan interpretasi kontekstual, dan yurisprudensi harus diperkuat sebagai sumber hukum.

4 Pentingnya Partisipasi Publik

Kritik terhadap KHI juga menyoroti keterbatasan partisipasi publik dalam proses penyusunannya. Meskipun melibatkan ulama dan akademisi, namun proses tersebut belum

sepenuhnya melibatkan berbagai stakeholder, terutama kelompok perempuan dan masyarakat sipil.

Untuk pengembangan hukum keluarga Islam di masa depan, partisipasi publik yang lebih luas sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. Prospek Pengembangan KHI

5.1 Opsi-Opsi Pengembangan

Terdapat beberapa opsi untuk pengembangan KHI di masa depan:

Opsi 1: Legislasi KHI menjadi Undang-Undang Opsi ini akan memperkuat status hukum KHI, namun berpotensi membuat proses pembaruan menjadi lebih sulit karena harus melalui proses legislasi.

Opsi 2: Revisi Substansi KHI Melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah, terutama yang terkait dengan keadilan gender dan responsivitas terhadap isu kontemporer.

Opsi 3: Pendekatan Progresif melalui Yurisprudensi Membiarkan KHI dalam bentuknya yang sekarang, namun mendorong interpretasi progresif melalui putusan-putusan hakim yang kemudian menjadi yurisprudensi.

Opsi 4: Kombinasi Menggabungkan beberapa opsi di atas dengan strategi yang komprehensif.

5.2 Prinsip-Prinsip Pembaruan

Apapun opsi yang dipilih, pembaruan KHI sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Maqashid al-Syariah:** Pembaruan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang universal
2. **Keadilan Gender:** Mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Memastikan tidak ada ketentuan yang melanggar hak asasi manusia
4. **Responsivitas Sosial:** Mampu merespons perkembangan sosial kontemporer
5. **Partisipasi Publik:** Melibatkan berbagai stakeholder dalam proses pembaruan
6. **Kerangka Konstitusional:** Sejalan dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia

5.3 Peran Akademisi dan Institusi Pendidikan

Akademisi dan institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan KHI melalui:

- Penelitian kritis terhadap implementasi KHI
- Pengembangan pemikiran hukum Islam yang progresif
- Pendidikan hukum Islam yang kontekstual
- Dialog akademik yang konstruktif

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan upaya penting dalam kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kepastian hukum dalam Peradilan Agama. Namun, setelah lebih dari tiga dekade implementasinya, KHI menghadapi berbagai kritik akademik yang substansial.

Kritik-kritik terhadap KHI dapat dikategorikan dalam beberapa aspek: status hukum

yang lemah karena hanya berupa Inpres, metodologi penyusunan yang kurang inklusif, keterbatasan responsivitas terhadap dinamika sosial, dan persoalan keadilan gender. Kritik-kritik ini bukan bermaksud untuk mendelegitimasi KHI, melainkan justru menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.

Dialektika antara kodifikasi dan dinamika sosial merupakan tantangan yang tidak sederhana. Kodifikasi memberikan kepastian hukum, namun dapat membatasi fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons perubahan sosial. Dalam konteks hukum Islam yang inheren dinamis, ketegangan ini menjadi lebih kompleks.

Prospek pengembangan KHI memerlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip maqashid al-syariah, keadilan gender, perlindungan HAM, dan responsivitas sosial. Peran akademisi, ulama, praktisi hukum, dan masyarakat sipil sangat penting dalam proses ini.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan:

1. Perlunya pembentukan tim kajian komprehensif untuk mengevaluasi implementasi KHI dengan melibatkan berbagai stakeholder
2. Pengembangan mekanisme interpretasi yang lebih fleksibel melalui penguatan yurisprudensi progresif
3. Peningkatan partisipasi publik dalam diskusi tentang pembaruan hukum keluarga Islam
4. Penguatan pendidikan hukum Islam yang kritis dan kontekstual di institusi pendidikan tinggi
5. Pembukaan ruang dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok pemikiran tentang masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, Bustanul. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [2] Asni. (2015). "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga." *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1.
- [3] Cammack, Mark E., et al. (2015). "Islamic Family Law, Gender Equality, and Legal Pluralism in Southeast Asia: A Comparative Analysis." *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 10.
- [4] Departemen Agama RI. (2004). *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- [5] Harahap, Yahya. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Jamal, Ridwan. (2016). "Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian." *Jurnal al-Manahij*, Vol. X, No. 2.
- [7] Khalaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- [8] Mahfud MD, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [9] Mulia, Siti Musdah. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia.

-
- [10] Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 - [11] Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
 - [12] Salim, Arskal. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
 - [13] Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
 - [14] Thalib, Sajuti. (1986). *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
 - [15] Wahid, Marzuki dan Rumadi. (2001). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
 - [16] Yasaroh, Siti. (2018). "Problematisasi Kompilasi Hukum Islam dalam Merespons Isu Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN